



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA PANDANSARI

Jalan Desa Pandansari Nomor 39 - Senduro – 67361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/10/427.92.03/2023

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH CURHAT HATI NURANI
DESA PANDANSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
MASA BHAKTI 2023-2027

KEPALA DESA PANDANSARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya pembentukan Rumah Curhat di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan oleh ketua TP.PKK Desa, ketua pokja I, Ketua Pokja IV TP.PKK Kecamatan dan perwakilan 63 ketua posyandu gerbangmas utusan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang pada tanggal 13 Desember 2016;
- b. bahwa untuk memberikan wadah bagi kepedulian dan empati masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat, khususnya Desa Pandansari maka perlu dibentuk rumah curhat dan kepengurusannya untuk masa bhakti 2023-2027;
- c. bahwa nama dan kepengurusan Rumah Curhat sebagaimana tersebut dalam diktum b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Interuksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 tahun 2009 tentang Pengelolaan P2T P2A Korban Kekerasan;
11. RAN-PKTP Tentang “ZERO TOLERANCE POLICY”.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Wadah partisipasi masyarakat untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Rumah Curhat Hati Nurani Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Rumah Curhat Hati Nurani Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Masa Bhakti 2023-2027.
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Rumah Curhat Griya Sakinah Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam diktum kedua adalah 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA PANDANSARI

LASMU'I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro;
3. Sdr. Ketua TP.PKK Kecamatan Senduro;
4. Sdr. Ketua BPD Pandansari;
5. Sdr. Ketua TP.PKK Desa Pandansari;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pandansari
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
Nomor : 188/10/427.92.03/2023
Tanggal : 30 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS RUMAH CURHAT HATI NURANI
DESA PANDANSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
MASA BHAKTI 2023-2027

PELINDUNG : KEPALA DESA PANDANSARI

PENASEHAT : KETUA TP.PKK DESA PANDANSARI

KETUA : AHSANUL HUDA

WAKIL KETUA : TUTIK ISMAWATI, S.Pd.

SEKRETARIS : RIYEN ADI WAHYUNI, S.Pd.I

BENDAHARA : SRI SUSILOWATI

ANGGOTA : 1. ERNA
2. KHOTIJAH
3. SUWARNI
4. MOHAMAD KHOLIL
5. HANIYAH

KEPALA DESA PANDANSARI

LASMU'I